



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PAGERGUNUNG
KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jl. Desa Pagergunung Kode Desa 33 23 04 013 kode pos 56272

Nomor :141/16/x/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pagergunung , Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain.
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain Harapan Bunda dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara / pengelola PAUD Kelompok Bermain Harapan Bunda untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan , pelaksanaan sampai pelaporan .
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Kelompok Bermain Harapan Bunda untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak penyelenggara /Desa , swadaya Masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Pagergunung

Pada tanggal : 5 Oktober 2015

Kepala Desa Pagergunung



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
2. Camat Pringsurat.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsurat.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pahlawan No. 100 Kelurahan Purworejo Temanggung

Telp (0293) 491148 - 4960766

TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 152 TAHUN 2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK KELompOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " HARAPAN BUNDA " Dk. Krajan Desa Pagergunung Kec. Pringsurat Kab. Temanggung Nomor: 04/PAUD/H/2016 Tanggal 6 Juni 2016

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " HARAPAN BUNDA " memenuhi syarat untuk diberikan izin;
b. Bawa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telaah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain : " HARAPAN BUNDA "
- Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Pagergunung Kec. Pringsurat Kab Temanggung
- Tahun Pendirian : 5 Oktober 2015
- Nama Pengelola : SITI FATIMA
- Alamat lembaga : Dk.Krajan, Desa Pagergunung Kec. Pringsurat Kabupaten Temanggung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)
- KEDUA** : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
 3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
 4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA** : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.
- KEENAM** : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 14 Juli 2016

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 25 Juli 2016



Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pringsurat